

SALINAN



KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KALIPLOSO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIPLOSO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang sumber pendapatan desa berupa uang dan/atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pungutan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/10), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor E/10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor E/2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 5/E).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPLOSO
Dan
KEPALA DESA KALIPLOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIPLOSO TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kaliploso Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa Kaliploso adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa Kaliploso yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Kaliploso sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kaliploso.
4. Camat adalah Camat Cluring Kabupaten Banyuwangi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

6. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
7. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pungutan desa meliputi pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat.
- (2) Pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan serta kegiatan kemasyarakatan.

BAB III JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 3

Jenis dan besaran pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

1. Pemilik Tanah

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| a. Tanah sawah | Rp. | 50.000,- /ha/thn |
| b. Tanah Darat | Rp. | 40.000,- /ha/thn |

2. Pelaku Usaha

- | | | |
|---------------------------------|-----|---------------------|
| a. Pengusaha Selep/Huler | Rp. | 50.000,- /org/thn |
| b. Pengelola Kopwan | Rp. | 150.000,- /unit/thn |
| c. Pengelola UED-SP | Rp. | 100.000,- /unit/thn |
| d. Penyalur Pupuk dan Pestisida | Rp. | 75.000,- /org/thn |
| e. Penimbang Jeruk klas A | Rp. | 100.000,- /org/thn |

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------------|
| f. Penimbang Jeruk klas B | Rp. | 50.000,- /org/thn |
| g. Penimbang Jeruk klas C | Rp. | 25.000,- /org/thn |
| h. Pengusaha Bengkel, Las | Rp. | 15.000,- /org/thn |
| i. Pengusaha Toko/Warung | Rp. | 15.000,- /org/thn |
| j. Pengusaha ayam potong | Rp. | 100.000,- /org/thn |
| k. Pengusaha ayam petelor klas A | Rp. | 75.000,- /org/thn |
| l. Pengusaha ayam petelor klas b | Rp. | 50.000,- /org/thn |
| m. Pengusaha ayam petelor klas c | Rp. | 25.000,- /org/thn |
| n. Pengusaha Toko Bangunan | Rp. | 100.000,- /org/thn |
| o. Pengusaha Batako dan Beton | Rp. | 50.000,- /org/thn |
| p. Pengusaha Sayuran | Rp. | 15.000,- /org/thn |
| q. Pengelola Gapoktan | Rp. | 500.000,- /unit/thn |
| r. Pengelola Hippam Tirto Langgeng | Rp. | 7.200.000,- /unit/thn |
3. Jenis lain sesuai kebutuhan
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Partisipasi KUD Dwi Tunggal | Rp. | 850.000,- /unit/thn |
| b. Partisipasi peralihan hak tanah | Rp. | 25.000,- / bidang |
| c. Partisipasi Penanam jeruk pada TKD : | | 5 % dari Hasil Panen |

BAB IV PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan pungutan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa Menetapkan petunjuk pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat dilakukan secara tunai dan tidak boleh diangsur.

- (2) Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Hasil pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke kas desa.

Pasal 6

- (1) Hasil pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal (5) dimanfaatkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Seluruh pendapatan dan pemanfaatan hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI PUNGUTAN SWADAYA INSIDENTIL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa, masyarakat atau kelompok masyarakat desa dapat melakukan pungutan swadaya insidentil yang bersifat sukarela dan tidak mengikat untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana umum atau untuk kegiatan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sampai dengan selesainya kegiatan atau pembangunan sarana dan prasarana umum.
- (3) Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh pemerintah desa harus mendapat persetujuan BPD.
- (4) Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan masyarakat atau kelompok masyarakat harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa.
- (5) Masyarakat atau kelompok masyarakat yang melakukan pungutan swadaya insidentil harus melaporkan Kepada Kepala Desa terkait hasil dan pemanfaatan pungutan.
- (6) Pemerintah Desa harus melaporkan kepada BPD terkait hasil dan pemanfaatan pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Kaliploso.

Ditetapkan di Kaliploso
Pada tanggal 2022

KEPALA DESA KALIPLOSO

TTD

RUDI HARTONO

Diundangkan di Kaliploso
Pada tanggal 2022

SEKRETARIS DESA KALIPLOSO

TTD

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA KALIPLOSO TAHUN 2021 NOMOR